



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **SAMUAL SOPYAN SAGALA Anak dari SAHATTUA SAGALA;**

Tempat Lahir : Bandung

Umur / Tgl Lahir : 28 tahun / 26 Januari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perum Cijerah 2 Gg. Hidayah 5 No. 65 Rt. 004
Rw. 016 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan
Kota Cimahi

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Belum Bekerja;

2. Nama Terdakwa : **SYEHAN MAKHDALI Bin RAMDAN FAUZI**

Tempat Lahir : Bandung

Umur / Tgl Lahir : 20 tahun / 10 Mei 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Cireungit Rt 04/09 Desa. Tanjung sari Kec.
Cangkuang Kab. Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja;

3. Nama Terdakwa : **DAVID SUTARNA Bin (Alm) ACA**

Tempat Lahir : Bandung

Umur / Tgl Lahir : 35 tahun / 01 Juli 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Cisalak Rt. 03 Rw. 03 Desa Jatisari Kec.
Cangkuang Kab. Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta



4. Nama Terdakwa : **YAYANG MAULANA FAHMI Bin DADANG
HERMAWAN**

Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun / 09 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cisalak Rt. 04 Rw. 03 Desa Jatisari Kec.
Cangkuang Kab. Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 09 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 96/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 06 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 96/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 06 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;



Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMUAL SOPYAN SAGALA anak dari SAHATTUA SAGALA bersama-sama dengan Terdakwa II SYEHAN MAKHDALI Bin RAMDAN FAUZI, Terdakwa III DAVID SUTARNA Bin (Alm) ACA dan Terdakwa IV YAYANG MAULANA FAHMI bin DADANG HERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMUAL SOPYAN SAGALA anak dari SAHATTUA SAGALA, Terdakwa II SYEHAN MAKHDALI Bin RAMDAN FAUZI, Terdakwa III DAVID SUTARNA Bin (Alm) ACA dan Terdakwa IV YAYANG MAULANA FAHMI bin DADANG HERMAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lempengan bagian meja yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) Lempengan bagian papan yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) batang kayu jenis reng dengan panjang Lk 1 (satu) Meter;
 - 1 (satu) buah Ban berikut Velg sisa terbakar;
 - 1 (satu) buah botol berisi bensin;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih bekas diisi bensin;
 - 1 (satu) buah senjata pistol Airgun merk COLT DEFENDER;
 - 4 (empat) botol minuman keras jenis CIU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa



merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa masing-masing memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut Para Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SAMUAL SOPYAN SAGALA anak dari SAHATTUA SAGALA bersama-sama dengan Terdakwa II SYEHAN MAKHDALI Bin RAMDAN FAUZI, Terdakwa III DAVID SUTARNA Bin (Alm) ACA dan Terdakwa IV YAYANG MAULANA FAHMI bin DADANG HERMAWAN pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman depan PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi Jl. Raya Amir Mahmud No. 310 Cimahi atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di depan kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi LSM PERKARA melakukan unjuk rasa atau orasi sambil berteriak-teriak menuntut hak debitur atas nama ELFRID NAIBAHO (Alm), yang sebelumnya kendaraan milik almarhum ELFRID NAIBAHO tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis/merk Suzuki Ertiga ditarik pihak eksternal/debt kolektor dari PT. Artha Prima Finance. Bahwa LSM PERKARA menuntut kepada PT. Artha Prima Finance harus mengembalikan kendaraan yang ditarik tersebut dalam waktu 1 (satu) jam untuk bernegosiasi dengan kantor pusat kemudian Kantor Pusat PT. Artha Prima Finance memberikan usulan untuk pengembalian hasil lelang senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dikarenakan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis/merk Suzuki Ertiga sudah dilelang oleh pihak PT. Artha Prima. Bahwa pihak LSM PERKARA tidak menerima usulan nilai tersebut sehingga peserta



aksi unjuk rasa menjadi emosi. Selanjutnya Terdakwa III DAVID SUTARNA Bin (Alm) ACA mengeluarkan ban dari kendaraan yang dibawa oleh LSM PERKARA kemudian membakarnya di depan kantor PT. Artha Prima. Bahwa Terdakwa I SAMUAL SOPYAN SAGALA anak dari SAHATTUA SAGALA menyiramkan bensin yang terdapat di genset kendaraan komando ke ban yang sedang dibakar. Bahwa Terdakwa II SYEHAN MAKHDALI Bin RAMDAN FAUZI dan Terdakwa IV YAYANG MAULANA FAHMI Bin DADANG HERMAWAN mengambil meja security yang berada di tangga pintu masuk ke Kantor PT. Artha Prima Finance lalu membakarnya beserta ban mobil yang telah terbakar sebelumnya tidak lama kemudian dari Polres Cimahi datang untuk menindak lanjuti dari aksi unjuk rasa tersebut dan mengamankan orang-orang dari LSM PERKARA ke Polres Cimahi.

Atas perbuatan Terdakwa I SAMUAL SOPYAN SAGALA anak dari SAHATTUA SAGALA bersama-sama dengan Terdakwa II SYEHAN MAKHDALI Bin RAMDAN FAUZI, Terdakwa III DAVID SUTARNA bin (alm) ACA dan Terdakwa IV YAYANG MAULANA FAHMI bin DADANG HERMAWAN dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Nandang Erwin Permana Bin Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

-Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan laporan Saksi ke pihak kepolisian atas tindak pidana pengrusakan barang milik PT Artha Prima Finance Cabang Cimahi;

-Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib. di Jalan Amir Machmud No. 310



Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi
karena Saksi selaku Kepala Cabang;

- Bahwa yang diduga melakukan pengrusakan tersebut adalah orang-orang yang menggunakan atribut LSM Perkara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) dimana LSM tersebut berdemo didepan kantor PT Artha Prima Finance Cabang Cimahi dengan cara membakar ban dan meja security hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa LSM Perkara melakukan demo didepan PT Artha Prima Finance Cabang Cimahi adalah menuntut pengembalian unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol 1645 AAH atas nama Elvira Naibaho yang sebelumnya sudah ditarik oleh PT. Artha Prima Finance cabang Bandung yang sudah tutup dan menuntut pengembalian di Cabang PT. Artha Prima Finance Cimahi;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi LSM Perkara tersebut ada pemberitahuan kepada kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi yang diterima tanggal 04 Desember 2019 dan pada tanggal 06 Desember 2019 ada perubahan jadwal pada tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di depan kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi kedatangan orang-orang dengan menggunakan atribut LSM Perkara melakukan orasi sambil berteriak-teriak harus mengembalikan kendaraan dalam waktu 1 (satu) jam dan diberikan waktu negosiasi dengan kantor pusat dan hingga dari Kantor Pusat PT. Artha Prima Finance memberikan pilihan atau upaya dengan pengembalian hasil lelang senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun dari pihak LSM Perkara tidak menerima usulan nilai tersebut dan pada saat saksi keluar, saksi melihat api sudah menyala dari ban dan setelah mengetahui ada pembakaran saksi meminta petunjuk kepada atasan harus berbuat apa dan tidak lama kemudian dari Polres Cimahi datang untuk menindak lanjuti dari aksi unjuk rasa tersebut dan mengamankan orang-orang dari LSM Perkara ke Polres Cimahi;



- Bahwa pihak LSM Perkara dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Rustaman Bin Sawita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi berkerja di PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi sebagai security terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap barang atau pengrusakan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 jam 14.30 Wib di halaman depan Kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi Jl. Amir Machmud No. 310 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa IV YAYANG MAULANA dan Terdakwa II SYEHAN yang melakukan kekerasan terhadap barang tersebut dengan cara mengangkat meja security tersebut ke arah ban yang sudah dibakar sehingga meja security tersebut terbakar, sedangkan Terdakwa lain hanya ikut membakar;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang tersebut adalah menuntut pengembalian unit yang sudah dilelang oleh PT. Artha Prima Finance Cabang Bandung;
- Bahwa untuk jenis dan identitas dari kendaraan bermotor tersebut adalah kendaraan bermotor R4 Merk Suzuki Jenis Mini Bus Type Ertiga warna hitam metalik, a.n. ELVRIDE NAIBAHO.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 14.30 Wib di depan kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi kedatangan orang-orang dengan menggunakan atribut LSM Perkara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) yang melakukan orasi sambil meneriaki harus mengembalikan kendaraan dan terjadi negosiasi antara kepala cabang dan dari pihak LSM Perkara (Pemerhati Kinerja



Aparatur Negara) namun tidak menemui titik terang hingga terjadi pembakaran ban dan meja security dan tidak lama pihak Kepolisian Resor Cimahi datang untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut;

- Bahwa meja security yang telah dibakar tersebut tidak bisa dipergunakan kembali;
- Bahwa antara pihak LSM Perkara dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Deni Suwardi Als. Deden Als. Abah BinSujaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi ikut melakukan aksi unjuk rasa tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 di kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa tuntutan dari LSM Perkara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) adalah agar PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi mengeluarkan kendaraan bermotor R4 yang ditarik oleh PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa Saksi berasal dari LSM Perkara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) DPC Kab. Bandung dan jabatan Saksi sebagai Ketua DPC Kab. Bandung;
- Bahwa peranan Saksi dalam aksi unjuk rasa di PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi tersebut adalah selaku orang yang melakukan orasi;
- Bahwa aksi unjuk rasa di PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi tersebut awalnya berjalan aman dan lancar, tidak lama kemudian ada pembakaran ban dan meja Security PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi yang dilakukan oleh Terdakwa IV YAYANG, Terdakwa II SYEHAN dan Terdakwa III DAVID, sedangkan koordinator lapangan aksi unjuk rasa tersebut adalah Terdakwa I SAMUEL Als UWENG;



- Bahwa mengenai kronologis kejadiannya pada Sabtu tanggal 07 Desember 2019 Saksi mendapat panggilan rapat di DPP LSM Perkara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) yang beralamat di Jl. Antapani Lama Kota Bandung dari Saksi PIUS MANALU yang membahas untuk melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor BCA Finance dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bandung yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Saksi dan rombongan berangkat dari kantor DPC LSM Perkara Kab. Bandung menuju BCA Finance, namun diperjalanan ada kendala pecahan sehingga Saksi dan rombongan tidak mengikuti aksi di BCA Finance;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan menuju Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bandung dan setelah selesai aksi tersebut Saksi dan rombongan diarahkan oleh Terdakwa SAMUAL untuk menuju PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi untuk melanjutkan aksi unjuk rasa namun karena tidak ada titik temu antara pihak PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi dan pihak LSM Perkara, sehingga memicu anggota LSM Perkara melakukan tindakan anarkis berupa pembakaran ban dan pembakaran meja Security milik PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV YAYANG, Terdakwa II SEHAN dan Terdakwa III DAVID melakukan pengrusakan dengan cara mengangkat meja Security dan melemparkan ke ban yang terbakar;
- Bahwa pihak LSM Perkara dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Pius Manalu, S.E. Anak dari Sappe Manalu, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi ikut melakukan aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 di kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;



- Bahwa tuntutan dari LSM Perkara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) tersebut adalah agar PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi mengeluarkan kendaraan bermotor R4 yang ditarik oleh PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa aksi unjuk rasa atau Demo ke PT. Artha Prima Cimahi sebelumnya Saksi membuat surat pemberitahuan yang ditujukan ke Polda Jabar dengan tembusan Polres Cimahi;
- Bahwa yang melatar belakangi Saksi melakukan unjuk rasa atau demo ke PT. Artha Prima Cimahi, sehubungan adanya penarikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Ertiga atas nama ELFRIDE NAIBAHO selaku debitur PT. Artha Prima, kemudian anaknya atas nama Daniel memberikan kuasa pendampingan kepada Saksi selaku Ketua umum LSM Perkara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut mengingat Sdri, ELFRIDE NAIBAHO sudah meninggal, selanjutnya Saksi melakukan pengiriman surat permohonan audiensi dan sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan PT. Artha Prima baik dengan legalnya maupun dengan kepala cabangnya namun hanya dijanji-janjikan saja unit nya akan dihadirkan dan prosesnya sudah hampir satu tahun lebih, sehingga Saksi melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan kendaraan minta dikembalikan atau ada solusi lain;
- Bahwa yang dilakukan Anggota LSM Perkara ketika melakukan unjuk rasa atau demo di Kantor PT. Artha Prima Cimahi adalah melakukan orasi namun belum sempat dikarenakan mobil komando rusak, Saksi sibuk menelpon mencari pengganti mobil komando dan sibuk menghubungi konsumsi karena belum makan, kemudian dari depan atau tepatnya anggota yang berada di depan pintu kantor PT. Artha Prima memberitahukan bahwa unit Ertiga tersebut sudah dijual oleh pihak PT. Artha Prima saat itu Kordinator Lapangan adalah Terdakwa SAMUEL SAGALA Als UWENG, mengetahui informasi tersebut membuat peserta aksi unjuk rasa atau demo menjadi emosi dan melakukan pembakaran ban bekas, melakukan pembakaran meja yang mulanya Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sibuk telepon mencari mobil komando pengganti dan konsumsi, baru kemudian datang mobil



komando pengganti selanjutnya Saksi DENI SUWARDI Als DEDEN melakukan orasi baru sebentar datang Pak Kasat Intel meminta untuk berhenti dulu dan ditanyakan mengenai STTP (surat tanda terima pemberitahuan) kemudian Saksi menjelaskan terkait surat pemberitahuan dan Saksi panggil anggota LSM Perkara yang mengurus surat tersebut yaitu Sdr, Andre selanjutnya terjadi ramai dan kami diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai minuman anggota LSM Perkara meminum minuman keras sebelum melaksanakan unjuk rasa atau demo di PT. Artha Prima Cimahi, Saksi tidak mengetahui jenis minuman keras apa, dan ada berapa banyak minum keras, serta siapa yang menyediakan minuman keras tersebut dan dimana meminum minuman keras tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak LSM Perkara dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. **Dede Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib. ada unjuk rasa hingga menyebabkan pengrusakan di PT. ARTA PRIMA FINANCE yang beralamat Jln. Jend. Amir Machmud No. 310 Kota. Cimahi;
- Bahwa saat itu yang melakukan unjuk Rasa di PT. ARTHA PRIMA FINANCE adalah LSM Perkara;
- Bahwa antara Saksi dengan LSM Perkara tidak ada hubungan apa-apa namun saat itu Sound System atau Speaker milik Saksi di sewa oleh LSM Perkara untuk keperluan aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa alat yang di bawa oleh Saksi berupa Genset untuk energi listrik sound system mengalami kerusakan atau jebol dan Saksi pun di minta oleh pihak LSM Perkara untuk di ganti atau di aplus dengan kendaraan baru berikut lengkap dengan sound system dan Gensetnya dan setelah itu pun Saksi di suruh pulang karena di persilahkan untuk pulang namun untuk



Massa dari LSM PERKARA saat itu bertahan di Kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Kota Cimahi.

- Bahwa saat itu mengenai peranan Saksi adalah sebagai operator mesin Genset dan Sound system di kendaraan jenis Pick Up untuk orasi aksi unjuk rasa LSM Perkara tersebut;
- Bahwa saat itu mesin Genset milik Saksi mulai rusak di perjalanan ketika mengarah ke Kota. Cimahi yaitu dari Jalan Pasteur Kota. Bandung jebol mengalami kebocoran bensinnya dari Carburator mesin Genset milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi awalnya menampung bensin yang bocor tersebut hanya dengan menggunakan gelas bekar air mineral kemasan namun di perjalanan kebocorannya makin parah hingga akhirnya bensin tersebut oleh Saksi tampung kembali ke botol bekas air mineral hingga terkumpul 3 (tiga) botol;
- Bahwa saat itu setibanya di lokasi aksi unjuk rasa yang berlokasi di PT. ARTHA PRIMA FINANCE Kota. Cimahi, awalnya bensin yang berjumlah 3 (tiga) botol tersebut oleh Saksi di simpan di bak mobil pick up tepatnya di pojokan depan namun saat itu ada yang meminta berjumlah 2 (dua) botol oleh anggota LSM Perkara yang berperawakan besar berkulit hitam, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa bensin 2 (dua) botol tersebut diminta;
- Bahwa saat itu maksud dan tujuan Saksi menampung bensin tersebut ke botol bekas air mineral dikarenakan dikhawatirkan bensin tersebut membanjiri sound system dan di khawatirkan terkena percikan api;
- Bahwa orang yang bernama Terdakwa I SAMUAL adalah orang yang meminta bensin kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. **Dede Susilawati Suryadi Binti Edi Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ikut melakukan aksi unjuk rasa tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 di kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa tuntutan dari LSM Perkara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) tersebut adalah agar PT. Artha Prima Finance Cabang



Cimahi mengeluarkan kendaraan bermotor R4 yang ditarik oleh PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi.

- Bahwa aksi unjuk rasa atau Demo ke PT. Artha Prima Cimahi sebelumnya saksi membuat surat pemberitahuan yang ditujukan ke Polda Jabar dengan tembusan Polres Cimahi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa, yang melatar belakangi Saksi melakukan unjuk rasa atau demo ke PT. Artha Prima Cimahi, sehubungan adanya penarikan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Ertiga atas nama ELFRIDE NAIBAHO selaku debitur PT. Artha Prima, kemudian anaknya atas nama Daniel memberikan kuasa pendampingan kepada saksi selaku Ketua umum LSM Perkara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut mengingat Sdri, ELFRIDE NAIBAHO sudah meninggal, selanjutnya saksi melakukan pengiriman surat permohonan audiensi dan sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan PT. Artha Prima baik dengan legalnya maupun dengan kepala cabangnya namun hanya dijanjikan saja unitnya akan dihadirkan dan prosesnya sudah hampir satu tahun lebih, sehingga saksi melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan kendaraan minta dikembalikan atau ada solusi lain;
- Bahwa yang dilakukan Anggota LSM Perkara ketika melakukan unjuk rasa atau demo di Kantor PT. Artha Prima Cimahi adalah melakukan orasi namun belum sempat dikarenakan mobil komando rusak;
- Bahwa setelah mobil komando pengganti dan konsumsi datang selanjutnya Saksi DENI SUWARDI Als DEDEN melakukan orasi baru sebentar datang Pak Kasat Intel meminta untuk berhenti dulu dan ditanyakan mengenai STTP (surat tanda terima pemberitahuan);
- Bahwa yang menyiapkan minuman alkohol tersebut ialah Terdakwa I SAMUAL SOPYAN SAGALA anak dari SAHATTUA SAGALA;
- Bahwa pihak LSM Perkara dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian;



Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Samuel Sopyan Sagala anak dari Sahattua Sagala,
pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib. Bertempat di halaman depan Kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Cimahi yang beralamat di Jln. Raya Jend Amir Machmud No. 310 Kota. Cimahi, terjadi demo atau unjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota dari LSM Perkara, adapun jabatan Terdakwa yaitu ketua PRC (Perkara Reaksi Cepat);
- Bahwa sebelum melakukan aksi/demo LSM Perkara telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polda Jabar dengan tembusan Polrestabes Bandung dan Polres Cimahi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan unjuk rasa di PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi untuk menuntut hak debitur atas nama ELFRID NAIBAHU yang sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Roda empat jenis/merk Suzuki Ertiga ditarik pihak eksternal/debt kolektor dari PT. Artha Prima Finance;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan anggota LSM Perkara tiba di PT. Artha Prima Finance, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota LSM Perkara melakukan orasi, berteriak-teriak kemudian ada yang melakukan aksi pembakaran ban, papan triplek dan meja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintah pertama kali untuk melakukan pembakaran ban tersebut, dan setahu Terdakwa tidak ada instruksi untuk melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa setelah melihat pembakaran ban tersebut Terdakwa hanya membiarkan saja kemudian Terdakwa melihat sisa bensin didalam gelas mineral kemudian Terdakwa siramkan ke ban yang sedang dibakar tersebut;



- Bahwa bensin tersebut Terdakwa dapatkan dari genset kendaraan komando yang rusak;
- Bahwa selain ban bekas ada barang lain yang dibakar yaitu papan triplek dan meja, adapun yang membakar papan triplek Terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan yang membakar meja yaitu Terdakwa IV YAYANG dan Terdakwa II SYEHAN;
- Bahwa minuman keras adalah milik Terdakwa yang dapatkan dengan cara membeli, kemudian dibagikan kepada peserta aksi/demo;
- Bahwa minuman keras jenis ciu tersebut Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di Jl. Terusan Buah Batu Kec. Buah Batu Kota Bandung dengan cara memesan kepada seorang bernama Sdr. JEFRI SIHOTANG, adapun Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 5 dus yang masing-masing dus berisi 24 botol, untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras tersebut yaitu uang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa pihak LSM Perkara dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali;

2. Terdakwa II. Syehan Makhdali Bin Ramdan Fauzi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di halaman depan Kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Cimahi yang beralamat di Jln. Raya Jend Amir Machmud No. 310 Kota. Cimahi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelum melakukan aksi/demo LSM Perkara telah menyampaikan Surat pemberituannya kepada Polda Jabar dengan tembusan Polrestabes Bandung dan Polres Cimahi;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa unjuk rasa yaitu Terdakwa IV YAYANG MAULANA selaku anggota LSM Perkara Dpc Kab.



Bandung dan mengajaknya dengan cara Via Chatting Whats App;

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan anggota LSM Perkara lain nya tiba di PT. Artha Prima Finance, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota LSM Perkara melakukan orasi, berteriak-teriak kemudian melakukan aksi pembakaran ban, papan triplek dan meja security milik PT. Artha Prima Finance;
- Bahwa yang melakukan pembakaran meja yaitu Terdakwa dengan Terdakwa IV YAYANG kemudian disiram kembali meja tersebut menggunakan Bensin oleh Terdakwa I SAMUAL;
- Bahwa awalnya Ban Mobil bekas yang terlebih dahulu yang dibakar oleh terdakwa III DAVID setelah menyala kemudian Terdakwa dan Terdakwa IV YAYANG mengambil meja security milik PT. Artha Prima Finance tersebut lalu ikut dibakar beserta ban mobil yang sedang menyala, kemudian Terdakwa Samuel menyiram ban bekas dan meja tersebut dengan menggunakan bensin;
- Bahwa meja yang dirusak kemudian di bakar tersebut milik PT. Artha Prima Finance dan Terdakwa mendapatkan meja tersebut ketika meja tersebut berada di tangga pintu masuk ke Kantor PT. Artha Prima Finance;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi untuk membakar meja tersebut;
- Bahwa pihak LSM PERKARA dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali;

3. Terdakwa III. David Sutarna Bin Aca, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di halaman depan Kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi yang beralamat di Jln. Raya Jend Amir Machmud No. 310 Kota. Cimahi;

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota LSM Perkara adapun bergabung di LSM Perkara baru 2 (dua) hari dan jabatan Terdakwa hanya anggota;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anggota LSM Perkara tiba di PT. Artha Prima Finance, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota LSM Perkara melakukan orasi, berteriak-teriak kemudian melakukan aksi pembakaran ban, papan triplek dan meja security milik PT. Artha Prima Finance;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu yang melakukan pembakaran ban yaitu Terdakwa sendiri dan yang membakar meja yaitu Terdakwa YAYANG dan Terdakwa SYEHAN;
- Bahwa awalnya ban bekas yang terlebih dahulu yang dibakar oleh Terdakwa setelah menyala kemudian Terdakwa Syehan dan Terdakwa YAYANG mengambil meja security milik PT. Artha Prima Finance tersebut lalu ikut dibakar beserta ban mobil yang sedang menyala, kemudian Terdakwa Samual menyiram ban bekas dan meja tersebut dengan menggunakan bensin;
- Bahwa ban yang dibakar tersebut merupakan milik Saksi DENI SUWARDI alias DEDEDEN dan berada didalam kendaraan Daihatsu Zebra warna abu metalik milik LSM Perkara DPC Kab. Bandung yang sebelumnya pecah pada saat LSM Perkara DPC Cabang Kab. Bandung berangkat ke OJK;
- Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan ban tersebut dari kendaraan Daihatsu Zebra;
- Bahwa Terdakwa kejadian yang memberikan instruksi / perintah yaitu saksi DENI SUWARDI alias DEDEDEN, pada saat itu memerintahkan mengeluarkan ban kemudian membakarnya, awalnya Terdakwa menentang karena ada velg pada ban tersebut namun keterangan dari saksi DENI SUWARDI tidak apa-apa untuk dibakar;
- Bahwa selain ban ada barang yang dibakar yaitu papan triplek yang dibawa LSM Perkara serta Meja milik PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan saat mengikuti demo tersebut yaitu berupa nasi bungkus, rokok dan uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya. Namun demikian, karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, serta putusan pengadilan dapat mengalami perubahan atau pembatalan, maka putusan pengadilan ini tidak dapat dijadikan acuan untuk keperluan lain. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun semuanya belum sempat Terdakwa dapat keburu diamankan oleh pihak polres cimahi;

- Bahwa meja yang dirusak kemudian di bakar tersebut milik dari PT. Artha Prima Finance dan Terdakwa mendapatkan meja tersebut ketika meja tersebut berada di tangga pintu masuk ke Kantor PT. Artha Prima Finance;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi untuk membakar meja tersebut;
- Bahwa pihak LSM PERKARA dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali;

4. Terdakwa IV. Yayang Maulana Fahmi bin Dadang Hermawan,
pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di halaman depan Kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Cimahi yang beralamat di Jln. Raya Jend Amir Machmud No. 310 Kota. Cimahi;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa unjuk rasa yaitu Saksi DENI SUWARDI selaku ketua DPC LSM Perkara Kab. Bandung dan mengajaknya dengan cara mengatakan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa dan bersama-sama dengan anggota LSM Perkara tiba di PT. Artha Prima Finance, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota LSM Perkara melakukan orasi, berteriak-teriak kemudian melakukan aksi pembakaran ban, papan triplek dan meja security milik PT. Artha Prima Finance;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III DAVID yang melakukan pembakaran ban kemudian yang membakar meja yaitu Terdakwa IV dan Terdakwa II SYEHAN.
- Bahwa Terdakwa melihat di dekat pintu masuk PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi ada meja, kemudian meja tersebut sudah berada di halaman parkir PT. Artha Prima Finance



Cabang Cimahi dalam keadaan patah yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SEHAN MAHDALI menggotong meja tersebut dan membakarnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II SYEHAN MAHDALI tidak ada yang memerintah untuk membawa dan membakar meja milik PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa IV dapat hanya makan dan rokok saja untuk uang belum Terdakwa IV dapatkan;
- Bahwa Terdakwa III DAVID yang mengeluarkan ban tersebut dari kendaraan Daihatsu Zebra milik Saksi DENI SUWARDI alias DEDEN lalu membakarnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi untuk membakar meja tersebut;
- Bahwa pihak LSM Perkara dan pihak PT. Artha Prima Finance telah saling memaafkan dan sepakat menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lempengan bagian meja yang sudah terbakar;
- 1 (satu) Lempengan bagian papan yang sudah terbakar;
- 1 (satu) batang kayu jenis reng dengan panjang Lk 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah Ban berikut Velg sisa terbakar;
- 1 (satu) buah botol berisi bensin;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih bekas diisi bensin;
- 1 (satu) buah senjata pistol Airgun merk COLT DEFENDER;
- 4 (empat) botol minuman keras jenis CIU;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib. bertempat di Jalan Amir Machmud No. 310 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi telah terjadi pengrusakan barang milik PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa yang tergabung dalam LSM Perkara melakukan demo didepan PT Artha Prima Finance Cabang Cimahi adalah menuntut pengembalian unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol 1645 AAH atas nama Elvira Naibaho yang sebelumnya sudah ditarik oleh PT. Artha Prima Finance cabang Bandung yang sudah tutup dan menuntut pengembalian di Cabang PT. Artha Prima Finance Cimahi;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi LSM Perkara tersebut ada pemberitahuan kepada kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi yang diterima tanggal 04 Desember 2019 dan pada tanggal 06 Desember 2019 ada perubahan jadwal pada tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di depan kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi kedatangan orang-orang dengan menggunakan atribut LSM Perkara dan melakukan orasi sambil berteriak-teriak menuntut pengembalian mobil yang ditarik PT. Artha Prima Finance dalam waktu 1 (satu) jam dan diberikan waktu negosiasi dengan kantor pusat dan hingga dari Kantor Pusat PT. Artha Prima Finance memberikan pilihan atau upaya dengan pengembalian hasil lelang senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun dari pihak LSM Perkara tidak menerima usulan nilai tersebut dan pada saat Saksi **Nandang Erwin Permana Bin Amir** keluar dan melihat api sudah menyala dari ban dan setelah mengetahui ada pembakaran Saksi meminta petunjuk kepada atasan harus berbuat apa dan tidak lama kemudian dari Polres Cimahi datang untuk menindak lanjuti aksi unjuk rasa tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan orang-orang dari LSM Perkara ke Polres Cimahi;

- Bahwa Terdakwa I. Samuel Sopyan Sagala anak dari Sahattua Sagala, Terdakwa II. Syehan Makhdali Bin Ramdan Fauzi, Terdakwa III. David Sutarna Bin Aca dan Terdakwa IV. Yayang Maulana Fahmi bin Dadang Hermawan bersama-sama dengan anggota LSM Perkara tiba di PT. Artha Prima Finance, kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan anggota LSM Perkara melakukan orasi, berteriak-teriak, kemudian Terdakwa III David membakar ban, setelah menyala Terdakwa II. Syehan Makhdali dan Terdakwa IV Yayang mengambil meja security milik PT. Artha Prima Finance tersebut lalu ikut dibakar beserta ban mobil yang sedang menyala, kemudian Terdakwa Samuel menyiram ban bekas dan meja tersebut dengan menggunakan bensin hingga kemudian meja milik PT Artha Prima Finance sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa sebelum melakukan aksi unjuk rasa Para Terdakwa minuman keras jenis ciu tersebut Terdakwa Samuel beli pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di Jl. Terusan Buah Batu Kec. Buah Batu Kota Bandung dengan cara memesan kepada seorang bernama Sdr. JEFRI SIHOTANG, adapun Terdakwa Samuel membelinya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 5 dus yang masing-masing dus berisi 24 botol, dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa Samuel;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membakar meja milik PT Artha Prima Finance tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum tanpa memandang status sosial, status pekerjaan. Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Samual Sopyan Sagala anak dari Sahattua Sagala**, Terdakwa II. **Syehan Makhdali Bin Ramdan Fauzi**, Terdakwa III. **David Sutarna Bin Aca** dan Terdakwa IV. **Yayang Maulana Fahmi bin Dadang Hermawan** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan secara terbuka dihadapan umum atau dengan kata lain perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama adalah pelakunya terdiri dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerja sama secara fisik), sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja



di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib. bertempat di Jalan Amir Machmud No. 310 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi telah terjadi pengrusakan barang milik PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang tergabung dalam LSM Perkara melakukan demo didepan PT Artha Prima Finance Cabang Cimahi menuntut pengembalian unit mobil merk Suzuki Ertiga No. Pol 1645 AAH atas nama Elvira Naibaho yang sebelumnya sudah ditarik oleh PT. Artha Prima Finance cabang Bandung yang sudah tutup dan menuntut pengembalian di Cabang PT. Artha Prima Finance Cimahi dan sebelum melaksanakan aksi unjuk rasa/demo tersebut LSM Perkara telah melakukan pemberitahuan kepada kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi yang diterima tanggal 04 Desember 2019 dan pada tanggal 06 Desember 2019 ada perubahan jadwal menjadi tanggal 09 Desember 2019, sehingga pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di depan kantor PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi kedatangan orang-orang dengan menggunakan atribut LSM Perkara dan melakukan orasi sambil berteriak-teriak menuntut pengembalian mobil yang ditarik PT. Artha Prima Finance dalam waktu 1 (satu) jam dan diberikan waktu negosiasi dengan kantor pusat dan hingga dari Kantor Pusat PT. Artha Prima Finance memberikan pilihan atau upaya dengan pengembalian hasil lelang senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun dari pihak LSM Perkara tidak menerima usulan nilai tersebut dan pada saat Saksi Nandang Erwin Permana Bin Amir keluar dan melihat api sudah menyala dari ban dan setelah mengetahui ada pembakaran Saksi meminta petunjuk kepada atasan harus berbuat apa dan tidak lama kemudian dari Polres Cimahi datang untuk menindak lanjuti aksi unjuk rasa tersebut dan mengamankan orang-orang dari LSM Perkara ke Polres Cimahi;



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Samuel Sopyan Sagala anak dari Sahattua Sagala, Terdakwa II. Syehan Makhdali Bin Ramdan Fauzi, Terdakwa III. David Sutarna Bin Aca dan Terdakwa IV. Yayang Maulana Fahmi bin Dadang Hermawan bersama-sama dengan anggota LSM Perkara tiba di PT. Artha Prima Finance, kemudian melakukan orasi, berteriak-teriak, selanjutnya Terdakwa III David mengambil ban dan membakarnya, setelah menyala Terdakwa II. Syehan Makhdali dan Terdakwa IV Yayang mengambil meja security milik PT. Artha Prima Finance selanjutnya ikut dibakar beserta ban yang sedang menyala, kemudian Terdakwa Samuel menyiram ban bekas dan meja tersebut dengan menggunakan bensin hingga kemudian meja milik PT Artha Prima Finance sudah tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan aksi unjuk rasa Para Terdakwa minuman keras jenis cium yang berasal dari Terdakwa Samuel dan beli pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 Wib di Jl. Terusan Buah Batu Kec. Buah Batu Kota Bandung dengan cara memesan kepada seorang bernama Sdr. Jefri Sihotang dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 5 dus yang masing-masing dus berisi 24 botol, dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa Samuel. Bahwa pada saat Para Terdakwa membakar meja milik PT Artha Prima Finance tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Artha Prima Finance Cabang Cimahi mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat pembakaran meja milik PT Artha Prima Finance Cabang Cimahi hingga tidak dapat dipergunakan lagi, telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain dan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja yaitu para Terdakwa memang menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi, menyadarinya akan akibat dari perbuatannya itu, demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan



Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang** “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Sebelum melakukan perbuatannya Para Terdakwa telah minum minuman yang mengandung alkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMUAL SOPYAN SAGALA anak dari SAHATTUA SAGALA, Terdakwa II. SYEHAN MAKHDALI Bin RAMDAN FAUZI, Terdakwa III. DAVID SUTARNA Bin (Alm) ACA dan Terdakwa IV. YAYANG MAULANA FAHMI bin DADANG HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAMUAL SOPYAN SAGALA anak dari SAHATTUA SAGALA, Terdakwa II. SYEHAN MAKHDALI Bin RAMDAN FAUZI, Terdakwa III. DAVID SUTARNA Bin (Alm) ACA dan Terdakwa IV. YAYANG MAULANA FAHMI bin DADANG HERMAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lempengan bagian meja yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) Lempengan bagian papan yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) batang kayu jenis reng dengan panjang Lk 1 (satu) Meter;
 - 1 (satu) buah Ban berikut Velg sisa terbakar;
 - 1 (satu) buah botol berisi bensin;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih bekas diisi bensin;
 - 1 (satu) buah senjata pistol Airgun merk COLT DEFENDER;
 - 4 (empat) botol minuman keras jenis CIU;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Ristati, S.H.,M.H. dan Asmudi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Mohamad Ade Kusuma, S.H. panitera pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Fajrian Yustiardi, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristati, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)